

**Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia**

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the e-ASEAN Framework Agreement was signed by the representative of the Republic of Indonesia at Singapore on November 24, 2000;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 15 of the Agreement, having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the same;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia do hereby confirm and ratify the said Agreement and undertake to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia;

DONE at Jakarta this **Fourth** day of **July** in the year
two thousand and one.

Alwi Shihab

Dr. ALWI SHIHAB

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

PIAGAM PENGESAHAN


MENIMBANG, bahwa Kerangka Persetujuan e-ASEAN telah ditandatangani oleh wakil Pemerintah Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 24 Nopember 2000;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 15 Persetujuan tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut;

MAKA DARI ITU, PERLU DIKETAHUI, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menegaskan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuh meterai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

DIBUAT di Jakarta pada tanggal Empat bulan Juli tahun dua ribu satu.



Alwi Shihab
Alwi Shihab

Dr. ALWI SHIHAB